

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumahtangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini.

Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang¹. Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya². Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam

¹ H. Bgd, M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya, Padang, 1985, hlm. 7

² H. Bgd, M. Leter, *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, Angkasa Raya, Padang, 1985, hlm. 7

undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³.

Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Al-Qur'an sendiri menyebutkan tujuan perkawinan dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

“Diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah bahwa dia telah menciptakan pasangan bagi kamu dan bahan yang sama agar kamu menjadi tenteram bersamanya. Dia menjadikan kamu berdua saling menjalin cinta (mawadah warohmah) pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S. Al Rum: 21).⁴

Dalam ayat tersebut dikatakan sakinah, mawadah dan warahmah, mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tentram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada di dalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman.

Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain, ungkapan al-Qur'an dengan bahasa bainakum atau dengan kata lain satu sama lain.

Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati.⁵

³ UU RI No. 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, Cet. I, 2004, hlm. 8

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1997, hlm. 407

⁵ UU RI. No. 8 tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*, PT. Karya Anda, Surabaya, tt, hlm. 5

Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya : penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri.

Bila kita teliti lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu ditiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam mejalani kehidupannya.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan, sangat tergantung kepada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada ahirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Masalah kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu alasan penyebab putusnya suatu perkawinan, seperti yang diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang timbul terhadap korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan 90, yang hanya ditujukan pada kekerasan fisik, tetapi tidak mengatur kekerasan seksual yang dapat terjadi di rumah tangga antara suami istri.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, tidak semata-mata merupakan urusan privat, tetapi juga menjadi masalah publik, dan urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur dalam lingkup hukum publik, yang diatur melalui Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Meski demikian, lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi harapan para perempuan yang sebagian besar merupakan korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Negara kita yang masih jauh dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang diharapkan, maka pemahaman dan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kejahatan harus disebarluaskan sehingga ada kesatuan pemahaman didalam masyarakat. Tanpa pemahaman dan kesadaran tersebut maka penegakan hukum yang diharapkan akan semakin jauh, selain itu perempuan sebagai anggota masyarakat, juga harus memiliki kemauan untuk membawa kasusnya ke pengadilan pidana.

Melihat pentingnya penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, agar tercapainya suatu kepastian pertanggung jawaban dari korban dan hak-hak korban dapat terpenuhi, dan menjadikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bukan kasus yang diabaikan. Tujuan sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berbentuk skripsi untuk memenuhi kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai sanjana hukum, maka dalam penulisan skripsi, penulis mengambil judul **“AKIBAT HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kekerasan fisik suami terhadap istri menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 dengan hukum Islam.
2. Bagaimana akibat hukum kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri

C. TUJUAN PENELITIAN

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Pengaturan kekerasan fisik suami terhadap istri menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai fkekerasan fisik suami terhadap istri menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 dengan Hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Pidana mengenai studi tentang kekerasan dalam rumah tangga di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana dapat menerapkan dan membandingkan teori – teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

b) Bagi Akademis

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, penelitian akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam studi penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum serta peraturan perundang – undangan dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah mengenai

kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 dengan hukum islam. Yang dimaksud Yuridis adalah penelitian berdasarkan teori hukum atau pengetahuan ilmu-ilmu hukum dan mengenai pengertian mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan perundang-undangan, sedangkan dari faktor normative adalah pendekatan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedang analisis karena data yang dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah:

a. Studi Pustaka

Metode untuk mengumpulkan data metode studi pustaka. Pustaka adalah benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi, metode studi pustaka adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data primer dan sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan

mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

b. Data Primer

Adalah berisi ketentuan hukum positif yang berlaku dalam hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c. Data Sekunder

Dalam penelitian yang termasuk data sekunder adalah buku-buku literatur serta bahan – bahan kuliah mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

4. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk melakukan atau gambaran tantangan objek penelitian yakni memberi gambaran secara rinci mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

5. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap yang dikelompokkan secara sistematis, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan karena angka atau tidak akan diungkap secara statistik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Skripsi ini penulis menyusun sistematika yang disusun dalam berbagai bagian. Sebelum sistematika terbagi dalam beberapa bagian, di dahului dengan kata pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan :

- **BAB I sebagai PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

- **BAB II sebagai TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas perihal pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di tinjau dari segi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan tindak hukum pidana kekerasaa dalam rumah tangga di tinjau dari segi hukum positif.

- **BAB III sebagai PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai isi dari penelitian terhadap data dari sumber yang di per-oleh :

- 1) Bagaimana Pengaturan Kekerasan Fisik Suami Terhadap Istri Menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Dengan Hukum Islam.
- 2) Bagaiman Persamaan Dan Perbedaan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang – Undang No.23 Tahun 2004 Dengan Hukum Islam

- **BAB IV sebagai PENUTUP**

Dalam Hal ini penulis membahas mengenai Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran dari penulis.